



PUTUSAN

NOMOR 225/PID SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidy Alias Jon Ak Aco Dg Patinggi;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggrahan RT. 004/RW. 002, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Junaidy Alias Jon Ak Aco Dg Patinggi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Artur Caecarea, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brang Bara, RT.001/RW.007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupoaten Sumbawa., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal .2 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN, saksi ARSYAD, saksi INDRA (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa, saksi HASANUDDIN, saksi INDRA datang ke rumah saksi ARSYAD, kemudian saksi HASANUDDIN mengajak untuk memakai Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu saksi HASANUDDIN meminta istrinya untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setelah menerima transferan tersebut langsung melakukan transfer ke rekening saksi ARSYAD, kemudian saksi HASANUDDIN dan saksi ARSYAD masuk ke dalam kamar, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor:24.117.11.16.05.0083. K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkoba Golongan I".
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Hal .4 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm)

bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN, saksi ARSYAD, saksi INDRA **(dalam penuntutan terpisah)**, pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi RICKY KOESWORO Als RICKY dan saksi ANGGA WASITA yang mendapatkan perintah dari Kasatresnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait adanya laporan dari masyarakat terkait di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa setibanya di rumah saksi ARSYAD yang mana saksi RICKY dan saksi ANGGA sekitar pukul 18.00 Wita tiba di rumah saksi ARSYAD untuk melakukan penyelidikan hingga, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR



koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0083.K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Hal .6 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN, saksi ARSYAD, saksi INDRA (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **"yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih berada di ruang keluarga menerima telepon kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pada saat itu saksi HASANUDDIN dan saksi ARSYAD menyuruh Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi INDRA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa memberikan alat hisap bong kepada saksi INDRA dan bersama-sama menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk memasukkan kaca yang sudah terisi Narkoba jenis sabu, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol tersebut dan pipa kaca di isi Narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet pada bong, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap lalu menghisapnya terus menerus sampai habis atau disedot pada pipet yang satunya.

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah lama sejak tahun 2016 yang mana dalam 1 (satu) minggu dan menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengajak menggunakan bersama dengan teman.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Nopember 2024 Nomor: 225/PID.SUS/2024/PTMTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 Nopember 2024 Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR;

Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Nopember 2024 Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ,Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 14 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa , Nomor . Reg . Perk : PDM-/Ssar/09/2024, tanggal 9 september 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm)**, secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*" Hal .8 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR



Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm)**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN 6 (enam) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm)**, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) klip obat kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna biru;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (alm)

5. Menetapkan supaya Terdakwa **JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm)**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sbw, yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDY alias JON Ak ACO DG PATINGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri””;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) klip obat kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim;

Hal .10 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 218/Pid.Sus /2024/PN Sbw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , bahwa pada **tanggal 21 Oktober 2024**, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , tanggal 14 Oktober 2024 ,Nomor 218/Pid.Sus/2024/ PN Sbw tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa (Surat Tercatat), Nomor 28/Akta Banding/2024/PN Sbw jo Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sbw, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, telah memberitahukan (melalui surat tercatat) kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , tanggal 21 Oktober 2024 ;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Oktober 2024, memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkaranya dan surat keterangan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Nopember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak datang mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke PengADILAN Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar saksi-saksi diperiksa didepan persidangan terkait masalah bahwa Terdakwa telah menguasai berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.

☒ keterangan ini didapat dari seluruh saksi yang diperiksa baik saksi berkas maupun saksi dalam persidangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) telah melakukan menguasai dan memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Arsyad, sdr. Hasanuddin serta sdr. Indra yang tempatnya di rumah sdr. Arsyad di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa

2. Bahwa dari keterangan seluruh saksi yang hadir dipersidangan maupun alat bukti petunjuk yang menyatakan jika Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) telah menguasai 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, dimana fakta tersebut yang terungkap di persidangan adalah berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita sdr. HASANUDDIN, sdr. Arsyad, sdr. INDRA datang ke rumah sdr. Arsyad, kemudian sdr.HASANUDDIN mengajak untuk memakai Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu sdr. HASANUDDIN meminta istrinya untuk menransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. JUNAIDY, selanjutnya sdr. JUNAIDY melakukan transfer ke rekening sdr. Arsyad, kemudian sdr. Arsyad menransfer ke akun DANA milik sdr. INDRA sebesar Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan

Hal .12 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sisanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh sdr. Arsyad, lalu menyuruh sdr.INDRA untuk menarik uang tersebut dan membeli Narkotika jenis sabu di Sdr. HARUN (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk bermain game slot, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait di sebuah rumah milik Terdakwa yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.

☒ keterangan ini didapat dari saksi Angga dan saksi M. Saleh serta pengakuan dari keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Bahwa pada persidangan terungkap jika perbuatan Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang ada di bawah meja dalam kamar rumah Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm).

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR



☑ keterangan ini diperoleh dari saksi Angga dan saksi M. Saleh maupun keterangan Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) sendiri pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.

▪ Bahwa terkait hal tersebut Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, berdasarkan fakta yang diperoleh pada persidangan, kami selaku Penuntut Umum Sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) telah terbukti melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”, namun terkait dengan Terdakwa JUNAIDY Als JON Ak ACO DG PATINGGI (Alm) yang dijatuhkan pidana penjara oleh Majelis Hakim selama 2 (dua) tahun, dalam hal ini Tidak Sependapat yang mana sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Sumbawa Besar terkait dalam perkara a quo yang mana telah memutus perkara sejenis yang di keluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu :

❖ Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 143/Pid.Sus/2024/PN.Sbw tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan:

- Terdakwa Suherman alias Hengki Ak M. Yusuf Abidin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)

Hal .14 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram
 - 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 1 (satu) buah skop plastik
 - 1 (satu) buah tabung merk xylitol
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

❖ Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 90/Pid.Sus/2024/PN.Sbw tanggal 01 Juli 2024 yang menyatakan:

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Ferdiansyah Alias Ferdi Ak Iskandar Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Invinis warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan .

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam

Nomor Polisi dengan Nomor Rangka
MH1KF0117PK496955 dan Nomor Mesin KF01-1497002
beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara

Hal .16 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

❖ Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 87/Pid.Sus/2024/PN.Sbw tanggal 30 April 2024 yang menyatakan:

➤ Terdakwa Haerul Nujum alias Ujos Ak Hasanuddin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

➤ Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

➤ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

➤ Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

➤ Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- 5 (lima) klip obat kosong;
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah skop pipet plastic

Dirampas untuk Dimusnahkan

➤ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

▪ Oleh karena hal-hal sebagaimana telah kami uraikan dan kemukakan diatas melalui surat ini kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan segala kerendahan hati memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding untuk dapat berkenan menerima permohonan Banding dalam perkara a quo dengan Mengubah Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2024/Pn.Sbw Tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN.Sbw. tanggal 14 Oktober 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”; sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN.Sbw tertanggal 14 Oktober 2024 telah tepat dan benar Hal .18 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum maupun mengenai pidana dan lamanya pidananya maupun status barang buktinya dipandang sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan beralasan, maka perlu diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ho pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sbw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami: Abdul Bari A. Rahim S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sumantono,S.H.M.H. dan Gede Ariawan, S.H., MH.; selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Ni Ketut Padmasari, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Sumantono.S.H.M.H.

Abdul Bari A.Rahim. S.H.,M.H.

Ttd.

Gede Ariawan.S.H.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ni Ketut Padmasari.

Hal .20 dari 20 halaman Putusan No.225/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)